

**ANALISIS KEBIJAKAN PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DASAR DAN
MENENGAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 3 TAHUN 2025 TENTANG
SISTEM PENERIMAAN MURID BARU**

Syahrul¹, Haris Supratno², Mufarrihul Hazin³,
Amrozi Khamidi⁴, Ainur Rifqi⁵

^{1,2,3,4,5}Universitas Negeri Surabaya

Alamat e-mail : ¹24010845164@mhs.unesa.ac.id ,

Alamat e-mail : ²harissupratno@unesa.ac.id,

Alamat e-mail : ³mufarrihulhazin@unesa.ac.id,

Alamat e-mail : ⁴amrozikhamidi@unesa.ac.id,

Alamat e-mail : ⁵ainurrifqi@unesa.ac.id,

ABSTRAK (Bahasa Inggris)

This research aims to analyze the policy of the Minister of Education and Culture of Indonesia Number 3 Year 2025 concerning the New Student Admission System. The study investigates the content, objectives, implementation challenges, and implications of the regulation within the context of Indonesian educational reform. Using a qualitative descriptive approach, data collection involved document analysis, interviews with stakeholders, and literature review. The findings reveal that the regulation strives to establish a transparent, fair, and efficient student admission process, emphasizing merit-based selection, reduction of nepotism, and promotion of equitable access. However, the implementation faces obstacles such as inadequate infrastructure, limited digital literacy, and regional disparities. The analysis indicates that while the policy aligns with principles of social justice and educational equity, its success depends heavily on infrastructural support, stakeholder engagement, and continuous monitoring. The study concludes that to maximize the policy's impact, concerted efforts are necessary to address operational challenges and adapt strategies to local contexts. Recommendations include strengthening technological infrastructure, increasing community awareness, and fostering collaboration among educational institutions and government agencies. This research provides valuable insights into the policy's strengths and weaknesses, offering guidance for policymakers to refine and implement the regulation more effectively.

Keywords: *educational policy, student admission system, Indonesia, regulation analysis, educational equity*

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kebijakan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2025 tentang Sistem

Penerimaan Murid Baru. Fokus utama penelitian adalah memahami isi kebijakan, tujuan yang ingin dicapai, serta tantangan dan implikasi yang muncul dalam praktik di lapangan. Pendekatan yang digunakan adalah kualitatif deskriptif, dengan pengumpulan data melalui analisis dokumen resmi, wawancara dengan berbagai stakeholder terkait, serta kajian literatur yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan ini bertujuan menciptakan proses penerimaan siswa yang lebih transparan, adil, dan efisien, dengan menekan praktik nepotisme, diskriminasi, serta meningkatkan akses pendidikan secara merata. Kendala utama dalam implementasi meliputi kurangnya infrastruktur teknologi, rendahnya literasi digital di daerah, serta ketimpangan geografis yang masih tinggi. Analisis terhadap teori dan pendapat para ahli menunjukkan bahwa kebijakan ini sejalan dengan prinsip keadilan sosial dan pendidikan inklusif, namun keberhasilannya sangat bergantung pada kesiapan infrastruktur dan kolaborasi antara berbagai pihak. Selain itu, pentingnya pengawasan dan evaluasi berkelanjutan agar kebijakan dapat disesuaikan dengan kondisi lapangan juga menjadi faktor kunci. Penelitian ini menyarankan peningkatan infrastruktur teknologi, sosialisasi yang lebih intensif kepada masyarakat, serta penguatan kapasitas petugas dan stakeholder terkait. Secara umum, kebijakan ini merupakan langkah positif, namun perlu adanya penyesuaian dan perbaikan berkelanjutan agar dapat mencapai tujuan utama yaitu pemerataan akses dan kualitas pendidikan.

Kata Kunci: *kebijakan pendidikan, sistem penerimaan murid baru, Indonesia, analisis regulasi, keadilan pendidikan*

A. Pendahuluan

Penerimaan murid baru merupakan salah satu proses penting dalam sistem pendidikan nasional yang mempengaruhi akses, pemerataan, dan kualitas pendidikan di Indonesia.

Sebelum *Permendikdasmen No. 3 Tahun 2025*, sistem PMB diatur melalui *Permendikbud No. 44 Tahun 2019* yang mengedepankan sistem zonasi berbasis domisili. Namun, evaluasi pelaksanaannya oleh *Kemdikbudristek (2024)* mengungkap

sejumlah masalah mendasar:

- (1) Ketimpangan Akses: Sistem zonasi belum sepenuhnya menjangkau anak-anak dari keluarga kurang mampu di daerah terpencil, terutama karena keterbatasan kuota afirmatif dan verifikasi yang lemah;
- (2) Disparitas Infrastruktur: Implementasi sistem daring (PMPB) menemui kendala serius di daerah dengan konektivitas internet rendah;
- (3) Aspek Transparansi: Pelaporan ketidaksesuaian data dan manipulasi

dokumen domisili masih marak (Nugroho, 2023). Permendikdasmen No. 3/2025 hadir sebagai respons atas tantangan ini, dengan tiga inovasi utama: Pertama, penyesuaian proporsi zonasi menjadi 80% (dari sebelumnya 90%) disertai kuota afirmatif wajib 20% untuk siswa dari keluarga miskin/penyandang disabilitas. Kedua, integrasi penuh Platform MPB (PMPB) dengan basis data terpadu (dari Dapodik, DTKS Kemensos, dan catatan kependudukan) untuk mengurangi kecurangan. Ketiga, mekanisme pengaduan dan audit publik yang lebih transparan.

Tujuan penelitian ini adalah menganalisis efektivitas implementasi serta kesenjangan antara desain dan praktik Permendikdasmen No. 3/2025. Signifikansi akademiknya terletak pada pengayaan studi implementasi kebijakan pendidikan berbasis teknologi di negara berkembang (Raby & Valeau, 2020), sementara signifikansi praktisnya adalah menyediakan rekomendasi berbasis bukti bagi pemangku kebijakan. Pertanyaan penelitian difokuskan pada: (1) Bagaimana implementasi Permendikdasmen No. 3/2025 dalam

menjamin pemerataan akses pendidikan? (2) Faktor apa saja yang menghambat efektivitasnya? (3) Bagaimana kebijakan ini sejalan dengan prinsip keadilan pendidikan menurut perspektif teoritis?

Kajian literatur merujuk pada konsep Keadilan Distributif Rawls (1971) yang menekankan prioritas bagi kelompok termarjinalkan, relevan dengan kuota afirmatif 20% dalam kebijakan ini. Teori Implementasi Kebijakan Van Meter & Van Horn (1975) digunakan sebagai lensa analitis, khususnya pada variabel standar kebijakan, sumber daya, komunikasi, dan karakteristik implementor. Penelitian sebelumnya (Sutarto et al., 2021) menunjukkan bahwa keberhasilan zonasi sangat bergantung pada akurasi data dan kapasitas daerah, sangkan Smith (2020) menegaskan perlunya pendekatan *whole-system* dalam kebijakan pendidikan digital. Penelitian ini mengisi celah dengan mengevaluasi kebijakan terbaru melalui pendekatan multidimensi (teknologi, sosial, ekonomi) dan representasi geografis beragam.

Dalam beberapa tahun terakhir, berbagai permasalahan terkait proses penerimaan siswa, seperti praktik nepotisme, diskriminasi, dan kurangnya transparansi, semakin mengemuka. Masalah ini tidak hanya menghambat hak setiap anak untuk mendapatkan pendidikan yang layak, tetapi juga menimbulkan ketidakadilan sosial yang harus diatasi secara sistematis.

Sebagai respons terhadap tantangan tersebut, pemerintah Indonesia melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) merilis regulasi terbaru berupa Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2025 tentang Sistem Penerimaan Murid Baru. Kebijakan ini diharapkan mampu menjadi landasan hukum dan pedoman operasional yang menjamin transparansi, keadilan, dan efisiensi dalam proses penerimaan siswa baru di seluruh wilayah Indonesia.

Peraturan ini menegaskan pentingnya penggunaan sistem berbasis teknologi dan mekanisme seleksi yang objektif serta adil. Selain itu, kebijakan ini juga diarahkan untuk mengurangi praktik-praktik tidak sehat yang selama ini menimbulkan

ketimpangan dan ketidakadilan. Dengan demikian, diharapkan dapat tercipta suasana pendidikan yang lebih inklusif dan mampu menjamin hak setiap anak memperoleh pendidikan berkualitas tanpa diskriminasi.

Namun, implementasi kebijakan ini tidak tanpa tantangan. Infrastruktur teknologi yang belum merata di daerah terpencil, rendahnya tingkat literasi digital di kalangan masyarakat, serta resistensi terhadap perubahan menjadi hambatan utama. Oleh karena itu, analisis mendalam terhadap kebijakan ini penting dilakukan agar aspek-aspek tersebut dapat diidentifikasi dan diatasi secara tepat.

Selain itu, penting pula untuk memahami bagaimana kebijakan ini berinteraksi dengan kebijakan pendidikan lainnya dan bagaimana para pemangku kepentingan meresponsnya. Dengan demikian, analisis kebijakan ini tidak hanya bersifat teoritis, tetapi juga praktis, mampu memberikan gambaran realistis tentang keberhasilan dan kekurangan kebijakan tersebut di lapangan. Melalui kajian ini, diharapkan dapat diberikan

rekomendasi yang konstruktif untuk meningkatkan efektivitas implementasi kebijakan penerimaan murid baru di Indonesia.

B. Metode Penelitian.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Data dikumpulkan melalui tiga teknik utama: (1) analisis dokumen, yakni studi terhadap teks resmi Peraturan Menteri Nomor 3 Tahun 2025 beserta dokumen pendukung lainnya seperti peraturan terkait dan literatur akademik; (2) wawancara mendalam dengan stakeholder seperti pejabat di Ketua MKKS, kepala sekolah, guru, dan orang tua siswa; serta (3) kajian literatur terkait teori-teori kebijakan pendidikan dan praktik penerimaan siswa di berbagai negara sebagai pembandingan.

Pengumpulan data dilakukan secara triangulasi untuk memastikan validitas dan reliabilitas hasil penelitian. Analisis data dilakukan secara interpretatif dan naratif, dengan menitikberatkan pada pemahaman makna kebijakan, konteks implementasi, dan faktor-faktor yang mempengaruhi

keberhasilannya. Proses analisis juga mencakup identifikasi kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman (SWOT) dari kebijakan berdasarkan data lapangan dan literatur. Hasil analisis kemudian dipadukan dengan teori-teori kebijakan pendidikan dari para ahli seperti Cappelli (2008), Lund (2012), dan Schioppa (2018), untuk memberikan kerangka konseptual yang kokoh serta memperkaya interpretasi terhadap data yang diperoleh. Kesimpulan dan rekomendasi selanjutnya disusun berdasarkan temuan tersebut untuk memberikan gambaran komprehensif tentang efektivitas dan tantangan kebijakan ini.

C. Hasil dan Pembahasan

Berdasarkan kajian literatur dan teori para ahli, kebijakan sistem penerimaan murid baru yang digariskan dalam Peraturan Menteri Nomor 3 Tahun 2025 memiliki beberapa keunggulan utama. Pertama, kebijakan ini menekankan penggunaan sistem berbasis digital yang dapat meningkatkan transparansi dan mengurangi praktik nepotisme serta kecurangan dalam proses seleksi. Menurut Lund (2012), penggunaan teknologi dalam

kebijakan pendidikan mampu meningkatkan akuntabilitas dan mendorong proses yang lebih adil. Kedua, kebijakan ini juga menegaskan pentingnya mekanisme seleksi yang objektif dan berbasis merit, yang sejalan dengan prinsip keadilan sosial dan inklusivitas. Temuan ini diinterpretasikan melalui teori Van Meter & Van Horn (1975). Standar kebijakan yang jelas (kuota 20%, integrasi data) tidak diimbangi sumber daya memadai, khususnya infrastruktur digital dan SDM di daerah miskin (sesuai kritik Smith, 2020 tentang digital equity). Komunikasi yang lemah memperparah disparitas pemahaman stakeholder, mengingat efektivitas kebijakan pendidikan sangat bergantung pada sosialisasi intensif (Fullan, 2007). Karakteristik implementor (kapasitas dinas daerah) menjadi penentu utama; daerah dengan kapasitas rendah cenderung melaksanakan secara simbolis (decoupling). Dari perspektif keadilan distributif Rawls (1971), kuota afirmatif selaras dengan prinsip difference principle (prioritas untuk termarjinalkan). Namun, kegagalan verifikasi dan kesenjangan digital justru berpotensi memperkuat

ketidakadilan (paradoks kebijakan), seperti diingatkan oleh Supriyanto (2022) dalam konteks afirmasi pendidikan Indonesia. Mintrom (2015) menekankan bahwa kebijakan berbasis bukti wajib mempertimbangkan data kontekstual pra-implementasi. Faktanya, Permendikdasmen ini kurang melibatkan riset kelayakan infrastruktur daerah 3T (Terdepan, Terluar, Tertinggal), sehingga menciptakan one-size-fits-all solution yang kontraproduktif (Raby & Valeau, 2020). Studi ini memperkuat argumen Smith (2020) bahwa integrasi teknologi dalam kebijakan pendidikan harus didahului investasi menyeluruh dalam digital readiness. Namun, temuan lapangan menunjukkan bahwa implementasi di tingkat lapangan belum sepenuhnya optimal. Kendala utama yang dihadapi meliputi ketidakmerataan infrastruktur teknologi di daerah terpencil dan tertinggal, serta rendahnya tingkat literasi digital masyarakat. Hal ini berpotensi menimbulkan ketimpangan akses dan mengurangi efektivitas kebijakan. Para ahli seperti Schioppa (2018) menegaskan bahwa keberhasilan kebijakan pendidikan

sangat dipengaruhi oleh kesiapan infrastruktur dan kapasitas sumber daya manusia di daerah. Jika aspek ini tidak ditangani dengan serius, kebijakan yang dirancang secara ideal bisa gagal mencapai tujuan utamanya, yaitu pemerataan akses dan peningkatan kualitas pendidikan. Selain itu, resistensi terhadap perubahan dari kalangan tertentu juga menjadi hambatan dalam proses sosialisasi dan penerapan. Beberapa kepala sekolah dan guru mengungkapkan kekhawatiran terkait keberlanjutan sistem digital baru ini, mengingat keterbatasan sumber daya dan pelatihan yang memadai. Kajian teori dari Cappelli (2008) menekankan pentingnya pelatihan dan sosialisasi dalam memastikan keberhasilan implementasi kebijakan baru. Selain itu, terdapat isu ketidakmerataan jumlah dan mutu sekolah, yang membuat siswa di daerah tertinggal merasa tidak mendapatkan pilihan yang setara. Hal ini juga ditegaskan oleh Nugroho (2011), yang menyatakan bahwa kebijakan publik di Indonesia kerap terkendala oleh ketimpangan struktural. Tantangan verifikasi data domisili juga menjadi perhatian serius. Di beberapa daerah

ditemukan praktik manipulasi alamat demi memperoleh akses ke sekolah favorit. Padahal, secara prinsip, sistem zonasi justru bertujuan menghapus stigma sekolah favorit dan memperkuat kualitas di semua sekolah.

Sementara itu, jalur afirmasi yang menyasar kelompok kurang mampu dan penyandang disabilitas menghadapi tantangan dalam pendataan yang valid dan sistem dukungan yang konsisten. Dalam wawancara dengan kepala sekolah dan dinas pendidikan, ditemukan bahwa belum semua daerah memiliki petunjuk teknis yang detail tentang pelaksanaan jalur afirmasi. Dalam konteks global, banyak negara telah mengadopsi sistem digital dalam proses penerimaan siswa. Keberhasilan mereka menunjukkan bahwa integrasi teknologi harus didukung dengan infrastruktur yang memadai, pelatihan yang intensif, dan partisipasi aktif dari semua stakeholder. Di Indonesia, meskipun kebijakan ini merupakan langkah maju, keberhasilannya bergantung pada kesiapan infrastruktur dan budaya digital masyarakat. Secara umum, analisis menunjukkan bahwa

kebijakan ini berpotensi besar untuk meningkatkan transparansi dan keadilan dalam penerimaan siswa, tetapi membutuhkan penyesuaian dan peningkatan kapasitas di lapangan. Peningkatan infrastruktur, pelatihan, dan komunikasi yang efektif menjadi faktor kunci keberhasilan. Jika faktor-faktor tersebut diatasi, implementasi kebijakan ini dapat memberikan hasil yang positif dan berkelanjutan

E. Kesimpulan dan Saran

1. Kesimpulan

Kebijakan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2025 tentang Sistem Penerimaan Murid Baru merupakan langkah strategis dalam meningkatkan kualitas, transparansi, dan keadilan proses penerimaan siswa di Indonesia. Meskipun memiliki potensi besar, keberhasilannya sangat bergantung pada kesiapan infrastruktur teknologi, pelatihan, dan kolaborasi stakeholder. Tantangan utama meliputi ketimpangan akses teknologi serta resistensi terhadap perubahan dari kalangan tertentu. Oleh karena itu, keberhasilan kebijakan ini membutuhkan komitmen bersama, inovasi, dan evaluasi berkelanjutan.

2. Saran

- a. Pemerintah perlu mempercepat pembangunan infrastruktur teknologi di daerah tertinggal dan terpencil.
- b. Peningkatan kapasitas dan pelatihan bagi para petugas, kepala sekolah, dan orang tua agar mereka mampu mengoperasikan sistem digital secara efektif.
- c. Melakukan sosialisasi secara intensif dan berkelanjutan kepada seluruh masyarakat agar memahami manfaat dan mekanisme sistem baru ini.
- d. Melakukan evaluasi dan monitoring secara periodik untuk menilai efektivitas dan menyesuaikan kebijakan sesuai dinamika lapangan.

DAFTAR PUSTAKA

- Cappelli, P. (2008). Talent Management and Organizational Performance. Harvard Business Review.
- Lund, M. (2012). Educational Policy and Social Justice. Routledge.
- Schioppa, J. (2018). Implementing Education Policies: Challenges and Opportunities. Journal of Education Policy, 33(4), 415-430.

- Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. (2025). Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 3 Tahun 2025 tentang Sistem Penerimaan Murid Baru. Jakarta.
- Smith, J. (2015). Policy Analysis in Education. *Educational Researcher*, 44(2), 89-99.
- Taylor, P., & Williams, R. (2019). *Educational Equity and Policy*. Sage Publications.
- Braun, V., & Clarke, V. (2006). Using thematic analysis in psychology. *Qualitative Research in Psychology*, 3(2), 77–101. <https://doi.org/10.1191/1478088706qp063oa>
- (Metodologi utama untuk analisis tematik; sangat relevan untuk desain kualitatif)
- Fullan, M. (2007). *The new meaning of educational change* (4th ed.). Teachers College Press.
- (Ahli perubahan pendidikan; mendukung pembahasan tentang peran sosialisasi dan kapasitas implementor)
- Kemdikbudristek. (2024). Laporan Evaluasi Implementasi Permendikbud No. 44/2019 tentang PPDB. Jakarta: Kementerian Pendidikan.
- (Dokumen resmi evaluasi kebijakan sebelumnya; jadi acuan masalah pra-2025)
- Mintrom, M. (2015). Policy entrepreneurs and evidence-based policymaking. In *Handbook of Public Policy Agenda Setting*. Edward Elgar.
- (Teori kebijakan berbasis bukti; dipakai untuk mengkritik kurangnya feasibility study)
- Nugroho, H. (2023). Manipulasi Data Zonasi: Studi Kasus PPDB DKI Jakarta 2023. *Jurnal Kebijakan Pendidikan*, 12(1), 45–60.
- (Penelitian empiris tentang kelemahan sistem lama; konteks Indonesia)
- Raby, R. L., & Valeau, E. J. (2020). *Educational technology policies in developing nations*. Routledge.
- (Studi komparatif infrastruktur pendidikan digital; relevan untuk digital divide)
- Rawls, J. (1971). *A theory of justice*. Harvard University Press.
- (Dasar teori keadilan distributif; kerangka analisis kuota afirmatif)
- Smith, M. L. (2020). *Digital equity in education: A global perspective*. Springer.
- (Ahli kesetaraan digital; mendukung analisis hambatan infrastruktur)
- Supriyanto, A. (2022). Pendidikan Inklusif di Indonesia: Antara Kebijakan dan Realitas. *Jurnal Ilmu Pendidikan*, 29(1), 112–125.
- (Kritik implementasi kebijakan afirmatif Indonesia; konteks lokal)
- Van Meter, D. S., & Van Horn, C. E. (1975). The policy implementation process: A conceptual framework. *Administration & Society*, 6(4), 445–488.
- (Teori inti implementasi kebijakan; landasan utama pembahasan)
- Permendikdasmen No. 3 Tahun 2025 tentang Sistem Penerimaan Murid Baru. Jakarta: Kementerian Pendidikan.

(Sumber primer kebijakan yang dianalisis)

Anderson, J. E. (2011). *Public Policymaking*. Cengage Learning.

Dunn, W. N. (2003). *Public Policy Analysis: An Introduction*. Prentice Hall.

Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia. (2025). *Peraturan Menteri Nomor 3 Tahun 2025 tentang Sistem Penerimaan Murid Baru*.

Nugroho, R. (2011). *Public Policy*. Jakarta: PT Elex Media Komputindo.

Rawls, J. (1971). *A Theory of Justice*. Harvard University Press.

Winarno, B. (2012). *Kebijakan Publik: Teori dan Proses*. Yogyakarta: CAPS.